



Tinjauan Psikologi Hukum Dan Gender Terhadap Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam)

Dona Salwa

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Antasari

Jalan Ahmad Yani, KM. 4.5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan

dona.salwa12@gmail.com

Article Info

Article history:

Received January 25th, 2025

Revised May 13th, 2025

Accepted June 20st, 2025

Keyword:

Legal

Psychology,

Gender,

Household

Abstract: *This research analyzes the role of husband and wife in the household from the perspective of legal psychology and gender by referring to the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI). This study aims to understand that the provisions of Islamic law do not indicate male dominance in building a household, rather, it encourages synergy between husband and wife through a fair and complementary division of roles. This research method uses a normative analysis approach with descriptive qualitative based on secondary data from literature regarding opportunities for men and women to work together to create a harmonious, just, family. and oriented towards world welfare and The afterlife. The legal psychology approach emphasizes the moral and legal responsibility of the husband as a family leader who protects and fulfills the family's needs, as well as the wife's strategic role in managing the household and educating children. The gender perspective shows that the husband-wife relationship should be based on principles equality and cooperation to achieve a *sakinah, mawaddah and rahmah* family life.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis peran suami dan istri dalam rumah tangga dari perspektif psikologi hukum dan gender dengan merujuk pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kajian ini bertujuan untuk memahami bahwa ketentuan hukum Islam tidak menunjukkan dominasi laki-laki dalam membangun rumah tangga, melainkan mendorong sinergi antara suami dan istri melalui pembagian peran yang adil dan saling melengkapi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan data sekunder dari literatur terkait. Hasil penelitian menegaskan bahwa Islam, melalui ajaran Al-Qur'an dan hadis, memberikan peluang bagi laki-laki dan perempuan untuk bersama-sama menciptakan keluarga yang harmonis, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan dunia dan akhirat. Pendekatan psikologi hukum menggarisbawahi tanggung jawab moral dan legal suami sebagai pemimpin keluarga yang melindungi dan memenuhi kebutuhan keluarga, serta peran strategis istri dalam mengelola rumah tangga dan mendidik anak-anak. Perspektif gender menunjukkan bahwa hubungan suami-istri seharusnya didasarkan pada prinsip kesetaraan dan kerja sama untuk mencapai kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Corresponding Author: Email: dona.salwa12@gmail.com

A. Pendahuluan

Ketika dua individu bersatu dalam ikatan pernikahan, terbentuklah sebuah keluarga yang merupakan uni terkecil dari masyarakat. Pernikahan bukanlah sekadar ikatan romantika, namun juga sebuah kontrak yang mengikat secara hukum dan sosial. Melalui akad nikah, keduanya secara resmi mengikatkan diri untuk menjalani kehidupan bersama dengan segala konsekuensinya. Dalam ikatan ini, kedua belah pihak memiliki tanggung jawab yang sama pentingnya.¹ Kedua pasangan memiliki tanggung jawab moral dan legal untuk saling menghormati, mendukung, dan merawat satu sama lain. Hak dan kewajiban ini tidak hanya mengikat pada saat pernikahan, tetapi juga selama masa hubungan tersebut berlangsung. Dengan menjalankan hak dan kewajiban ini dengan baik, mereka dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan harmonis di dalam rumah tangga.²

Keluarga merupakan institusi sosial yang fundamental dalam pembentukan masyarakat yang harmonis. Dalam perspektif hukum di Indonesia, peran suami dan istri dalam rumah tangga telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua regulasi ini menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Suami diposisikan sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas kebutuhan nafkah, sementara istri dianggap sebagai pengelola rumah tangga. Namun, implementasi norma hukum ini tidak terlepas dari dinamika sosial, psikologis, dan gender yang memengaruhi hubungan antara suami dan istri dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam praktiknya, pembagian peran suami dan istri sering kali menemui tantangan akibat pengaruh budaya patriarki, tekanan ekonomi, dan perubahan sosial. Norma yang menempatkan suami sebagai *qawwam* atau pemimpin keluarga sering kali diinterpretasikan secara sepihak, sehingga mengabaikan prinsip keadilan dan kesetaraan yang menjadi inti ajaran Islam. Di sisi lain, istri yang turut berkontribusi dalam perekonomian keluarga sering kali tetap dibebani tanggung jawab domestik yang tidak seimbang. Kondisi ini menciptakan ketimpangan gender yang tidak hanya merusak keharmonisan rumah tangga, tetapi juga bertentangan dengan semangat hukum

¹ Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014), h. 1.

² Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), h. 127.

Islam yang menekankan prinsip kerja sama dan musyawarah dalam keluarga.

Psikologi hukum dan gender menawarkan perspektif yang holistik dalam memahami peran suami dan istri. Psikologi hukum melihat hubungan suami-istri tidak hanya dari sisi normatif hukum, tetapi juga dari aspek emosional dan kesejahteraan psikologis. Sementara itu, perspektif gender menyoroti pentingnya kesetaraan dalam pembagian peran, dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pasangan tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, Undang-Undang Perkawinan dan KHI dapat menjadi kerangka hukum yang relevan untuk menegaskan kesetaraan tersebut, asalkan diinterpretasikan secara kontekstual dan inklusif.

Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa sering kali aturan hukum di Indonesia dimaknai kurang memberikan kesetaraan antara suami istri dalam pernikahan. Seperti tulisan Muhammad Habib, dkk dalam artikelnya berjudul “ Implementasi Prinsip Kesetaraan Gender dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”. Mereka berpendapat bahwa meskipun Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan kerangka hukum bagi hak-hak perempuan dalam perkawinan, penerapan prinsip-prinsip kesetaraan gender masih menghadapi tantangan yang signifikan. Keputusan pengadilan mengenai hal-hal seperti perceraian, hak asuh anak, tunjangan, dan poligami mengungkapkan bahwa perempuan seringkali menghadapi perlakuan yang tidak setara. Ketimpangan ini berasal dari kendala budaya, agama, dan hukum yang masih ada dalam sistem.³

Holan Riadi dalam tulisannya berjudul “Hukum Keluarga Islam Dan Kesetaraan Gender: Kajian Atas Pengalaman Masyarakat Muslim Di Indonesia” mengungkapkan bahwa meskipun hukum keluarga Islam di Indonesia pada dasarnya menguraikan hak-hak yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan, penerapan praktisnya di lapangan seringkali gagal untuk sepenuhnya mewujudkan prinsip kesetaraan.⁴ Selanjutnya, Indah Salsabila dkk dalam tulisan mereka berjudul “Analisis Ketimpangangender dalam Undang Undang Perkawinan”, bahwa Undang-Undang Perkawinan Indonesia masih memuat beberapa ketentuan yang tidak menjunjung tinggi prinsip kesetaraan gender. Misalnya, penunjukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga tidak selalu sejalan dengan situasi kehidupan nyata, dimana perempuan dapat

³ Muhamad Habib et al., “Implementasi Prinsip Kesetaraan Gender dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia,” *Journal of Mandalika Literature* 6, no. 2 (2025): 325-34, <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/jml.v6i2.3782>, h. 334.

⁴ Holan Riadi, “Hukum Keluarga Islam dan Kesetaraan Gender: Kajian atas Pengalaman Masyarakat Muslim di Indonesia,” *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI* 11, no. 1 (2024): 1174-84, <https://doi.org/https://doi.org/10.69896/modeling.v11i1.2534>, h. 1182.

mengambil peran sebagai pemimpin rumah tangga karena keadaan atau faktor tertentu.⁵

Dari beberapa penjelasan inim tantangan besar akan muncul ketika interpretasi hukum tidak selaras dengan realitas sosial. Misalnya, masih banyak keluarga yang memandang peran istri semata-mata sebagai pengurus rumah tangga, tanpa menghargai kontribusi lainnya. Di sisi lain, suami yang gagal menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga sering kali tidak mendapatkan sanksi sosial yang setimpal. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan yang dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pendekatan psikologi hukum dan gender menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih seimbang tentang peran suami dan istri, dengan mempertimbangkan kebutuhan emosional, sosial, dan spiritual masing-masing pasangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perspektif psikologi hukum dan gender dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran suami dan istri dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini bertujuan untuk memperluas teori dan pengetahuan terkait hubungan hukum, psikologi, dan gender dalam pembagian peran suami-istri, serta menawarkan strategi praktis untuk menciptakan harmoni dalam rumah tangga yang berlandaskan prinsip keadilan dan kesetaraan.

Penelitian ini inovatif dalam pendekatannya yang mengintegrasikan aspek psikologi hukum dengan analisis gender untuk memahami bagaimana pembagian peran dapat memengaruhi kesejahteraan emosional, sosial, dan spiritual dalam rumah tangga. Fokus penelitian ini pada interpretasi kontekstual regulasi hukum keluarga Islam memberikan kontribusi baru dalam menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Penelitian ini berupaya untuk meningkatkan kualitas hubungan dalam rumah tangga dengan menyoroti pentingnya kerja sama, komunikasi, dan pengelolaan peran yang adil antara suami dan istri. Dengan memberdayakan keluarga melalui pemahaman yang lebih dalam tentang kesetaraan gender dan prinsip hukum Islam, diharapkan keluarga dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, tangguh, dan berkeadilan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup secara keseluruhan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative (*legal library research*) yang bertujuan untuk menganalisis peran suami dan istri dalam rumah tangga dari perspektif psikologi hukum dan gender, dengan mengacu pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dihimpun dari berbagai

⁵ Indah Salsabilla Putri, Ana Ilmadan Sari, dan Dwi Putri Lestatika, "Analisis Ketimpangangender dalam Undang Undang Perkawinan," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 7, no. 4 (2024): 1-9, <https://doi.org/doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>, h. 6.

referensi, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk menyusun gambaran yang komprehensif mengenai peran suami dan istri dalam rumah tangga sesuai dengan kerangka teori psikologi hukum dan gender. Metode ini juga membantu mengidentifikasi pola, karakteristik, dan dinamika yang muncul dari literatur, serta menghubungkannya dengan konteks sosial dan budaya yang relevan.

Pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam, teori psikologi hukum, dan konsep gender saling berinteraksi dalam pembagian peran suami-istri. Dengan metode ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peran suami dan istri dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkeadilan, serta menawarkan perspektif baru dalam interpretasi regulasi hukum keluarga Islam.

C. Pembahasan

1. Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Rumah Tangga

Pembagian peran suami dan istri sangat terkait erat dengan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Upaya membangun keluarga yang Sakinah mawaddah wa rahmah membutuhkan pengertian dan peran serta tiap anggota keluarga dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Adapun peran suami diantaranya adalah sebagai berikut:⁶

1. Suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga

Peran utama seorang suami adalah sebagai pemimpin dalam keluarga yang mempunyai tanggungjawab atas istri dan anak-anaknya. Dimana suami mempunyai kewajiban untuk *mu'asyaroh bil ma'ruf* terhadap istrinya yang tercermin dalam perhatian terhadap istri, nafkah dan tutur katanya.

2. Suami sebagai pencari nafkah

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa suami sebagai pemimpin dan kepala dalam rumah tangga maka mendapatkan beberapa tanggungjawab termasuk mengenai hal finansial dalam rumah tangga. Suami bertanggung jawab untuk menyediakan nafkah yang cukup bagi keluarga, termasuk kebutuhan makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan keluarga.

3. Suami sebagai pendidik dalam keluarga

Selain mendapatkan kewajiban memberi nafkah, suami juga berperan sebagai pendidik dalam keluarga. Ia mesti mampu mendidik istrinya untuk patuh dan taat kepada Allah SWT. Dan mampu mengajari istri serta anak-anaknya mengenai kewajiban-kewajiban terhadap Allah SWT. Suami hendaknya mengajar istrinya apa-apa yang menjadi kebutuhannya dalam melaksanakan ibadah keagamaan dari hukum bersuci seperti mandi haid, janabah, wudhu dan tayamum. Seorang suami memiliki kewajiban menjaga istrinya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara

⁶Zulkifli Reza Fahmi, "Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani," *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 1-20, <https://ejournal.untirta.ac.id/qanunjhki>, h. 12-13.

bahaya.⁷

Seorang suami merupakan orang yang diberikan amanah istri untuk dijaga, maka komitmen suami untuk menjaga apa yang diamanahkan, ia dituntut untuk melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan maslahat kepada yang dijaganya. Suami bertanggungjawab penuh atas pendidikan dan pengajaran istrinya serta berusaha menjauhkan hal-hal negatif yang dapat mempengaruhi kehidupan keluarganya.⁸

Adapun peran seorang istri menurut syekh Nawawi adalah sebagai berikut:

1. Istri sebagai Pendamping Suami

Pada dasarnya hak dan kewajiban suami dan istri dalam Islam itu berimbang, namun dalam pembagian peran dan tugas mestilah ada yang menjadi pemimpin salah satunya, yaitu laki-laki yang bertanggungjawab penuh atas rumah tangga, dan perempuan menjadi pendamping dalam mengatur segala yang berkaitan dengan rumah tangganya. Sebagai pendamping istri harus sepenuhnya mendukung apa yang menjadi keputusan suami dalam keluarga, menjaga hak-hak suaminya, memelihara rahasia dan barang-barang suaminya. Sebagai pendamping suami seorang istri hendaknya pula menjaga kehormatan dirinya, baik ketika suami berada di rumah, dan terlebih lagi ketika tidak ada di rumah.⁹

2. Istri sebagai Pengelola Rumah Tangga

Jika seorang suami menjadi pemimpin dalam rumah tangga maka posisi istri adalah melengkapinya sebagai pengelola dalam membantu mengatur urusan dalam keluarga. Syekh Nawawi menyebutkan bahwa kewajiban seorang istri terhadap harta suami adalah menjaganya, dalam artian bahwa istri mempunyai kewajiban dalam mengatur dan mengelola harta suami. Dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah, peran istri juga menentukan. Secara umum istri yang paling otoritatif mengatur rumah tangga. Maka peran istri di rumah sebagai manajer dalam mengatur segala hal di rumah. Sebagai manajer, istri berperan sepenuhnya dalam menata berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan oleh seluruh anggota keluarga. Mengatur urusan belanja sehari-hari hingga tertata dengan baik.¹⁰

3. Istri sebagai Mitra Suami dalam Mencapai Tujuan Hidup

Suami dan istri harus saling mendukung dalam mencapai tujuan hidup, baik itu dalam aspek materi maupun spiritual. Istilah "mawaddah" dalam bahasa Arab merujuk pada kasih sayang dan "rahmah" merujuk pada belas kasih. Kedua hal ini harus ada dalam hubungan suami istri untuk mencapai kebahagiaan keluarga. Hubungan mitra antara suami dan istri ini dapat dibagi menjadi dua, pertama: sebagai partner biologis dan kedua: sebagai partner psikologis. Yang pertama tidak dapat dipungkiri bahwa

⁷M. Saeful Amri dan Tali Tulab, "Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam," *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 95–134, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/jua.v1i2.2444>, h. 109-110.

⁸ Siti Halimah Putung, "Kepemimpinan Suami dalam Perspektif Islam: Fungsi dalam Memperkuat Institusi Keluarga," *Jurnal Syariah* 28, no. 2 (2020): 127–56, <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JS/article/view/25801/12097>, h. 135.

⁹ Afif Busthomi, *Etika Berumah Tangga* (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), h. 47.

¹⁰ Eko Zulfikar, "Peran Perempuan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam," *Diya' al-Afkar: Jurnal Studi AL-Qur'an dan Hadis* 7, no. 1 (2019): 79–100, <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v7i01.4529>, h. 89.

salah satu kebutuhan manusia adalah melakukan aktivitas reproduksi. Hal ini dilakukan dalam menjaga keberlanjutan generasi manusia untuk memakmurkan bumi. Sehingga istri menjadi partner dalam aktivitas biologis. Kedua, peran istri salihah sebagai mitra suami yang mampu mengaktualisasikan dirinya dengan baik sehingga suami senantiasa mendapatkan kesenangan secara psikologis.

Hubungan ini harus diupayakan berlangsung secara harmonis, saling melindungi, saling menghormati dan saling mempercayai. Dalam membina hubungan kemitraan ini, suami dan istri hendaknya mendasarkannya pada prinsip saling membutuhkan sehingga diharapkan hubungan kerja sama ini dapat menjaga keutuhan dan melanggengkan rumah tangga.

2. Perbedaan Psikologis Laki-laki dan Perempuan dalam Pernikahan

Setiap jiwa lelaki memiliki beberapa sifat yang khusus. Ada yang bersifat kekelakian (maskulin) dan ada pula yang bersifat keperempuanan (feminin), begitu pula dengan perempuan. Dan secara alami, dalam jiwa lelaki, sifat kekelakian itu akan lebih dominan daripada sifat keperempuanan, dan dalam jiwa perempuan sifat perempuan tentu lebih dominan dibandingkan sifat kekelakiannya.¹¹

Ketika membicarakan tentang perbedaan-perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, maka kita akan membahas karakter dan sifat yang dominan, baik aspek kejiwaan dan sifatnya masing-masing sebagai lelaki maupun perempuan. Perbedaan dimaksud dapat dikemukakan sebagai berikut:¹²

1. Lelaki lebih Banyak Diam Sedangkan Perempuan Lebih Banyak Bicara

Lelaki itu lebih banyak diam untuk mendengarkan perempuan yang bahagia sedang berbicara. Lelaki akan diam ketika menghadapi masalah dan dia akan bicara ketika mencari solusi untuk masalah tersebut, sedangkan perempuan akan berbicara ketika dia mendapatkan masalah, bukan untuk mencari solusinya, akan tetapi untuk memahami masalah tersebut.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa, komunikasi adalah salah satu solusi untuk seorang lelaki dimana dia tidak akan berbicara kecuali ketika dia memiliki sesuatu atau ketika seorang meminta penjelasan. Adapun berbicara tentang seorang perempuan maka menjadi sebuah kebiasaan di mana dia akan mengungkapkan setiap perasaannya dan menyampaikan setiap gagasannya agar bisa memahami apa yang dia alami dari setiap pembicaraannya. Dari sinilah, muncul suatu ungkapan, “Terkadang, kita tidak membutuhkan solusi tetapi hanya sekedar minta didengarkan”.

Lelaki akan berbicara dengan santai ketika berada dalam pertemuan lelaki dan perempuan karena memang sudah menjadi sifat bawaannya, serta untuk menunjukkan kepandaianya dalam berbicara di depan lawan jenis. Dan perempuan berbicara dalam berbagai tema, baik itu tentang perasaan ataupun masalah keluarganya. Perempuan lebih mudah membicarakan keadaan dirinya, adapun lelaki lebih suka membicarakan hal-hal yang realistis.

¹¹ Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), h. 79.

¹² *Ibid*, h. 79-81.

2. Lelaki Berkonsentrasi Disatu Bidang dan Perempuan Dapat Berkonsentrasi Secara Umum

Perempuan melihat suatu perkara secara umum, tidak memusatkan pandangan atau pikirannya pada satu perkara saja. Sedangkan lelaki hanya bisa berkonsentrasi dalam satu keadaan, tidak banyak mengetahui secara menyeluruh, dan tidak memperhatikan hal lainnya dengan sempurna. Lelaki biasanya tidak mendalami kecuali hanya dalam satu keadaan saja, berbeda dengan perempuan yang bisa berkonsentrasi dalam beberapa setiap keadaan.

Contoh dimana perempuan lebih bisa melakukan beberapa tugas sekaligus adalah ketika seorang perempuan mampu menyusui bayinya sambil menjahit baju suaminya, dan waktu yang bersamaan ia juga menelepon temannya untuk memberitahukan bahwa, dia akan mengakhiri masa liburannya dan akan kembali bekerja pada bulan depan. Sedangkan lelaki, ia tidak bisa melakukan dua pekerjaan sekaligus meskipun hanya seseorang yang mengajaknya bicara ketika dia menerima telepon. Akan terlihat di wajahnya bahwa dia tidak memperdulikan orang yang mengajaknya bicara tersebut.

3. Lelaki lebih *Concern* Bekerja dan Perempuan *Concern* dalam Pergaulan

Ketika seorang pria menghadapi suatu permasalahan, ia segera mencari solusinya. Baik dengan bertanya, meminta saran, atau pergi ke suatu tempat yang dapat membantunya berpikir untuk menyelesaikan masalah tersebut. Biasanya seorang lelaki akan berbicara dengan orang yang dia yakini akan kepandaian akalnya, kemudian meminta bantuannya untuk menyelesaikan masalah yang menimpanya. Hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan perempuan saat menghadapi masalah. Ia seringkali sulit menerima saran dari orang lain dan tidak selalu mampu mendengarkan pendapat semua orang untuk menyelesaikan masalahnya pada setiap kesempatan.¹³

Seorang istri sebenarnya membutuhkan dukungan khusus dari suaminya untuk berbagi tentang masalah pekerjaan atau perselisihan dengan orang lain. Namun, terkadang solusi yang menurutnya lebih baik adalah berbicara dengan saudaranya yang merupakan orang terdekat, meskipun saudaranya belum tentu dapat dipercaya.

4. Ketika Menghadapi Tekanan Lelaki Hanya Terprovokasi Sedangkan Perempuan Bisa Menjadi Stres

Lelaki biasanya akan diam dan berpikir mendalam ketika menghadapi masalah. Ada dua sifat yang membuat lelaki tetap tenang ketika menghadapi kesulitan dan masalah. Dua sifat itu adalah; Pertama, dia akan pergi ke suatu tempat rahasia yang mana tidak seorang pun dapat menggangukannya; dan Kedua, dia akan melampiaskan kemarahannya terhadap apa yang ada di sekitarnya baik itu diungkapkan dengan terang-terangan atau cukup dengan diam saja. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa setiap kali lelaki mendapatkan kesulitan, dia semakin banyak diam.

Ketika suami mendapatkan kesulitan dan tekanan, maka dia memerlukan waktu istirahat dalam ketenangan. Namun pada sisi lain, ketika seorang istri mendapatkan tekanan, maka reaksinya jelas berbeda dengan sikap suaminya. Dengan kata lain, biasanya pada perempuan perasaan mengalahkan akalnya, sehingga seolah-olah setiap

¹³ Ulfiah, *Psikologi Keluarga.....*, h. 82-86.

keadaannya adalah buruk semua. Ketika perempuan menghadapi masalah, maka itu akan menjadikan dia semakin lemah, dan biasanya pada akhirnya dia tidak bisa untuk menghadapi masalah tersebut secara menyeluruh.

5. Perempuan Mengharapkan Hasil yang Konsisten Walaupun Itu Kecil Sedangkan Laki Mengharapkan Sanjungan Atas Perencanaannya

Seorang istri menyukai kelanggengan walaupun itu sesuatu yang sederhana, menyukai untuk dikirim surat untuknya, serta menyukai ungkapan-ungkapan manis yang membuatnya tenang karena merasa ia selalu ada direleng hati suaminya. Berbeda dengan lelaki, dalam beberapa keadaan, suami mengharapkan penilaian atas apa yang telah dia persembahkan kepada istrinya dan mengharapkan reaksi atas apa yang telah dia berikan kepada istrinya. Dengan kata lain, lelaki ingin mendapatkan sanjungan dari istrinya atas setiap rencananya, hasil pemikirannya, dan atas usahanya dalam menyelesaikan masalah.¹⁴

3. Analisis Psikologi Hukum Terhadap Peran Suami Istri

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan landasan hukum yang mengatur hubungan suami-istri dalam rumah tangga di Indonesia. Dalam regulasi tersebut, suami diamanatkan sebagai kepala keluarga, sedangkan istri sebagai pengelola rumah tangga. Ketentuan ini sering kali disalahartikan sebagai legitimasi terhadap dominasi laki-laki atas perempuan dalam keluarga. Namun, jika ditinjau lebih dalam, baik dari perspektif psikologi hukum maupun gender, Undang-Undang Perkawinan dan KHI justru membuka peluang untuk mewujudkan kesetaraan yang mendukung keharmonisan rumah tangga.

Salah satu dalil yang sering kali digunakan terhadap hal ini adalah Q.S. an-Nisa'/4: 34. الرَّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى الْيَسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Ayat ini sering dipahami secara tekstual sebagai legitimasi superioritas laki-laki atas perempuan. Namun, jika ditinjau secara kontekstual, ayat ini tidak menunjukkan dominasi laki-laki, melainkan menekankan tanggung jawab yang harus diemban oleh laki-laki dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam pandangan ini, konsep *qawwāmūn* (pemimpin) merujuk pada tanggung jawab laki-laki untuk melindungi, membimbing, dan menyediakan kebutuhan materi serta emosional keluarga.

Ketentuan dalam Q.S. an-Nisa'/4: 34 ini sejalan dengan pendekatan psikologi hukum

¹⁴ *Ibid*, h. 86-89

yang menempatkan tanggung jawab hukum sebagai instrumen untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan sosial, termasuk dalam keluarga. Laki-laki yang diberikan tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga tidak berarti memiliki kekuasaan mutlak, tetapi harus menjalankan kepemimpinan secara adil dan bijaksana. Dalam konteks ini, kepemimpinan laki-laki lebih bermakna sebagai pelayan dan pengayom keluarga daripada penguasa yang menindas.

Dari perspektif gender, sebenarnya konsep *qawwāmūn* juga dapat dimaknai sebagai peluang untuk menciptakan sinergi dalam rumah tangga. Laki-laki diberikan kelebihan dalam aspek tertentu, seperti kemampuan finansial atau fisik, yang memungkinkan mereka menjalankan peran sebagai penanggung jawab nafkah. Namun, hal ini tidak berarti perempuan dikecualikan dari peran strategis dalam rumah tangga. Sebaliknya, perempuan juga memiliki kelebihan, seperti kecakapan emosional dan kemampuan multitasking, yang menjadikan mereka mitra sejajar dalam membangun keluarga. Dalam hal ini, ayat tersebut tidak meniadakan peran perempuan, melainkan menegaskan pentingnya kolaborasi berdasarkan potensi masing-masing.

Penjelasan ini sejatinya juga berdasar pada hadis berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ رَوْحِهَا وَوَلَدِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Telah menceritakan kepada kami Abdan Telah mengabarkan kepada kami Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang Amir adalah pemimpin. Seorang suami juga pemimpin atas keluarganya. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”¹⁵

Hadis ini memberikan panduan yang jelas bahwa kepemimpinan dalam Islam bukan hanya tanggung jawab laki-laki, tetapi juga perempuan dalam konteks tertentu. Konsep kepemimpinan dalam rumah tangga, sebagaimana yang diajarkan dalam hadis ini, menegaskan bahwa baik suami maupun istri memiliki peran kepemimpinan yang saling melengkapi, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Dari perspektif psikologi hukum, hadis ini menegaskan prinsip akuntabilitas dalam hubungan keluarga. Suami sebagai pemimpin keluarga bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga, memberikan perlindungan, dan menciptakan stabilitas emosional. Namun, istri juga memiliki peran kepemimpinan dalam mengelola rumah tangga dan mendidik anak-anak. Psikologi hukum memandang tanggung jawab ini sebagai wujud kontrak sosial dalam keluarga, di mana setiap individu memiliki peran spesifik yang saling mendukung demi tercapainya tujuan bersama, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

Hadis ini juga sejalan dengan prinsip kesetaraan gender yang menekankan pentingnya kerja sama dan pembagian peran yang adil dalam rumah tangga. Kepemimpinan suami tidak berarti ia

¹⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2002), h. 618.

memiliki kekuasaan mutlak, tetapi harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Di sisi lain, istri sebagai pemimpin rumah tangga juga tidak hanya terbatas pada tugas domestik, tetapi mencakup peran strategis dalam mendukung visi dan misi keluarga. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Islam tidak membatasi peran perempuan, melainkan memberikan ruang yang luas bagi mereka untuk berkontribusi dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Ketentuan ini juga memiliki relevansi yang kuat dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam regulasi tersebut, suami diwajibkan untuk memberikan nafkah dan perlindungan, sementara istri diberi tanggung jawab untuk mengelola rumah tangga. Namun, kedua peran ini harus dipahami sebagai tanggung jawab bersama yang saling melengkapi, bukan sebagai pembagian hierarkis. Hadis ini menegaskan bahwa setiap anggota keluarga memiliki peran kepemimpinan yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Oleh karena itu, hubungan suami-istri harus didasarkan pada prinsip musyawarah dan saling mendukung untuk mencapai tujuan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sebagaimana tujuan ini terdapat dalam Q.S. ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dari sudut pandang psikologi hukum, peran suami sebagai kepala keluarga tidak dimaksudkan untuk menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih tinggi daripada perempuan, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab untuk melindungi, membimbing, dan menciptakan stabilitas dalam rumah tangga. Psikologi hukum menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hubungan hukum, termasuk dalam keluarga. Dalam hal ini, peran suami sebagai kepala keluarga harus dilihat sebagai fungsi koordinasi dan tanggung jawab, bukan superioritas. Sebaliknya, peran istri sebagai pengelola rumah tangga juga tidak boleh dipersempit menjadi pekerjaan domestik semata, melainkan mencakup kontribusi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan emosional dan spiritual keluarga.

Perspektif gender memberikan dimensi tambahan dalam memahami regulasi ini. Konsep kesetaraan gender menekankan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berkontribusi dalam membangun rumah tangga, meskipun bentuk kontribusinya dapat berbeda. Dalam konteks ini, Undang-Undang Perkawinan dan KHI sebenarnya memberikan ruang untuk fleksibilitas peran berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri. Misalnya, istri yang bekerja di luar rumah tetap memiliki hak untuk mendapatkan dukungan dari suami dalam mengelola tugas domestik. Hal ini sejalan dengan prinsip kerja sama dan musyawarah yang menjadi inti ajaran Islam dalam hubungan suami-istri.

Sebagaimana dijelaskan Diana Farid, banyak orang sering salah mengartikan ciri-ciri biologis bawaan manusia (jenis kelamin), yang bersifat permanen, dengan sifat-sifat yang dibangun secara sosial (gender), yang dapat berkembang seiring berjalannya waktu. Kesalahpahaman ini telah mendarah daging dalam kebiasaan dan budaya masyarakat, yang pada akhirnya mendorong praktik diskriminatif terhadap gender tertentu. Praktik-praktik ini seringkali bermanifestasi dalam bentuk stereotip (persepsi negatif terhadap satu gender), subordinasi, marginalisasi, beban ganda (memegang

banyak peran), dan kekerasan, khususnya yang menysasar perempuan.¹⁶

Lebih jauh lagi, ketentuan dalam KHI tentang hak dan kewajiban suami-istri menunjukkan keseimbangan yang mendalam. Pasal-pasal yang mengatur nafkah, perlindungan, dan kewajiban saling menghormati antara suami dan istri mencerminkan prinsip keadilan. Dalam psikologi hukum, keadilan ini tidak hanya berarti memberikan hak kepada masing-masing pihak, tetapi juga memastikan bahwa kedua belah pihak merasa dihargai dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan keluarga. Hal ini relevan dengan konsep gender, yang menolak subordinasi perempuan dan menekankan pentingnya kemitraan sejajar antara suami dan istri.

Sosok perempuan dalam kehidupannya mampu menjalankan tiga peran sekaligus, yakni sebagai anak dari orang tuanya, istri dari suaminya serta sebagai ibu dari anak-anaknya. Bahkan, tidak jarang perempuan juga memerankan peran sebagai tulang punggung dalam keluarga. Perempuan dapat melakukan tiga hal sekaligus saat berperan sebagai anak, yakni mengabdikan kepada orang tua, menuntut ilmu agama dan ilmu pengetahuan sebaik-baiknya, menjaga kehormatan diri, meningkatkan kualitas keimanan memperbanyak berdoa untuk orang tua.

Saat perempuan menjadi istri, perempuan berperan sebagai pendamping atau partner bagi suami, sebagai sahabat bagi suaminya, sebagai motivator suaminya, sebagai inspirasi bagi suaminya. Selain itu kewajiban istri taat pada suami dan kewajiban istri terhadap suami selanjutnya adalah menjaga harta, rumah, dan kehormatan suami.

Sementara itu, saat perempuan menjadi ibu, maka diperlukan kesungguhan niat didasarkan panggilan hati, agar mampu menjalankan peran secara profesional, baik sebagai ibu pekerja maupun ibu rumah tangga. Senantiasa memberikan yang terbaik untuk anaknya. Memberikan pendidikan pada anak-anaknya sehingga mereka mengenal baik dan buruk serta memahami etika dalam kehidupan. Memberikan dan mengenalkan nilai-nilai islam kepada anaknya.¹⁷

Peran orang tua tentang hal ini sangat besar, karena jika tidak orang tua yang berperan tentu anak tidak akan mengenal agama dan Tuhannya. Di balik semua tugas mulia diemban perempuan sebagai ibu, istri dan anak, terdapat pintu dan peluang untuk mendapatkan pahala berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Asalkan, dijalani secara ikhlas dan penuh tanggung jawab. Bukan asal kerja atau menjadi ibu karena motivasi kompetisi. Ketika seorang perempuan muslimah tidak menyadari hakikat dan peran utamanya yakni, sebagai hamba Allah, maka hal itu dapat menimbulkan masalah. Salah satunya yakni, konsep pemikiran materialistis. Peran perempuan dapat tersinergi dengan baik dan teraktualisasi maksimal jika dasar aturannya sesuai pedoman islam.

Peran perempuan perlu disinergikan dengan pemahaman agama, karena itu menjadi kunci utama. Perempuan harus mengetahui hal tersebut tidak hanya sebatas filosofi, namun sampai tahapan teknis, agar tidak salah dalam melangkah. Sehingga ketika perempuan menjadi seorang ibu, ia mampu menyeimbangkan antara kerja publik dengan kerja domestiknya. Begitu pun, ketika menjadi istri, mampu menjadi istri salihah bagi suami.¹⁸

Undang-Undang Perkawinan dan KHI sejatinya dirancang untuk mendukung terciptanya

¹⁶ Diana Farid et al., "Talak Pespektif Kesetaraan Gender: Perintah Tuhan Menerapkan Egaliter di dalam Rumah Tangga," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 6, no. 1 (2023): 1-18, <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i1.10849>, h. 11.

¹⁷ Raisah Surbakti, "Peran Perempuan sebagai Anak, Istri, dan Ibu," *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 4, no. 2 (2020): 123-35, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24952/gender.v4i2.3341>, h. 124.

¹⁸ *Ibid.*

keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan ini hanya dapat dicapai jika suami dan istri bekerja sama dalam suasana saling menghormati dan memahami. Perspektif psikologi hukum dan gender memberikan kerangka yang ideal untuk menafsirkan regulasi ini sebagai alat untuk membangun hubungan yang harmonis, bukan untuk memperkuat hierarki gender. Dengan pendekatan ini, suami dan istri dapat memaknai peran mereka sebagai tanggung jawab bersama untuk mencapai kebahagiaan keluarga, tanpa terjebak pada stereotip peran tradisional yang sering kali membatasi potensi masing-masing individu.

D. Penutup

Dari tinjauan psikologi hukum dan gender terhadap peran suami istri dalam rumah tangga, berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada dasarnya menegaskan bahwa Islam tidak menempatkan laki-laki pada posisi superior, melainkan memberikan tanggung jawab kepemimpinan yang harus dijalankan dengan adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Hal ini tentu sejalan dengan Q.S. an-Nisa'/4: 34 dan hadis Nabi saw, karena S=suami dan istri memiliki peran yang saling melengkapi, di mana kepemimpinan suami sebagai penanggung jawab nafkah dan perlindungan diimbangi dengan peran strategis istri dalam pengelolaan rumah tangga dan pendidikan anak. Pendekatan ini mendukung prinsip kesetaraan gender dan harmoni dalam rumah tangga, sehingga tujuan membangun keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dapat tercapai. Dengan demikian, Islam melalui ajaran dan hukum yang ada memberikan peluang bagi suami dan istri untuk bersama-sama menciptakan kehidupan keluarga yang seimbang, adil, dan berkeadilan.

REFERENCES

- Amri, M. Saeful, dan Tali Tulab. "Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam." *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 95–134. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/jua.v1i2.2444>.
- Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*. Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2002.
- Busthomi, Afif. *Etika Berumah Tangga*. Jakarta: Pustaka Amani, 2000.
- Fahmi, Zulkifli Reza. "Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani." *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 1–20.
- Farid, Diana, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Mohamad Hilal Nu'man, Hendriana Hendriana, dan Iffah Fathiah. "Talak Pespektif Kesetaraan Gender: Perintah Tuhan Menerapkan Egaliter di dalam Rumah Tangga." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 6, no. 1 (2023): 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i1.10849>.
- Habib, Muhamad, Thomas Mulyanto Kurniawan, Violla Evarista, Riyan Ardiansyah, dan Vinanda Langgeng Kencan. "Implementasi Prinsip Kesetaraan Gender dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia." *Journal of Mandalika Literature* 6, no. 2 (2025): 325–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/jml.v6i2.3782>.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Nafis, Cholil. *Fikih Keluarga: Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014.
- Putri, Indah Salsabilla, Ana Ilmadan Sari, dan Dwi Putri Lestari. "Analisis Ketimpangangender dalam Undang Undang Perkawinan." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 7, no. 4 (2024): 1–9. <https://doi.org/doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.
- Putung, Siti Halimah. "Kepemimpinan Suami dalam Perspektif Islam: Fungsi dalam Memperkokuhkan Institusi Keluarga." *Jurnal Syariah* 28, no. 2 (2020): 127–56.
- Riadi, Holan. "Hukum Keluarga Islam dan Kesetaraan Gender: Kajian atas Pengalaman Masyarakat Muslim di Indonesia." *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI* 11, no. 1 (2024): 1174–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.69896/modeling.v11i1.2534>.
- Surbakti, Raisah. "Peran Perempuan sebagai Anak, Istri, dan Ibu." *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 4, no. 2 (2020): 123–35. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24952/gender.v4i2.3341>.
- Ulfiah. *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.
- Zulfikar, Eko. "Peran Perempuan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam." *Diya' al-Afkar: Jurnal Studi AL-Qur'an dan Hadis* 7, no. 1 (2019): 79–100. <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v7i01.4529>.
-